GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 640 TAHUN 2017

TENTANG

TIM PENATAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PELABUHAN PERIKANAN MUARA ANGKE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke Jakarta akan dibangun menjadi kawasan pelabuhan terpadu sehingga diperlukan keterpaduan program antara instansi terkait;

b. bahwa dalam rangka percepatan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan serta penataan maupun pengembangan Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Terpadu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penataan dan Pengembangan Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENATAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PELABUHAN PERIKANAN MUARA ANGKE.

KESATU : Membentuk Tim Penataan dan Pengembangan Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Ketua Pelaksana Tim Penataan dan Pengembangan Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke dapat membuat surat tugas baik yang bersifat terencana maupun yang bersifat sewaktu-waktu, mendesak dan/atau sesuai kebutuhan.

KETIGA : Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim melaporkan pelaksanaan tugas Tim Penataan dan Pengembangan Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) bulan sekali.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Tim Penataan dan Pengembangan Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke dapat mengikutsertakan tenaga ahli dan/atau narasumber.

KELIMA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 2017

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

SUMARSONO

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Utara
7. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 640 TAHUN 2017
Tanggal 23 Maret 2017

SUSUNAN TIM PENATAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PELABUHAN PERIKANAN MUARA ANGKE

I. Pengarah : 1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta

II. Pelaksana

1. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Ketua : 1. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

3. Sekretaris : 1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta

4. Anggota : 1. Walikota Jakarta Utara
2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Direksi PD Pasar Jaya
13. Direksi PD Air Minum Jaya
14. Direksi PT Bank DKI

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

SUMARSONO

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 640 TAHUN 2017
Tanggal 23 Maret 2017

RINCIAN TUGAS TIM PENATAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PELABUHAN PERIKANAN MUARA ANGKE

I. Pengarah : Memberikan arahan mengenai pelaksanaan dan pengembangan Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke

II. Pelaksana

a. Ketua : Memimpin dan mengoordinasikan Pelaksanaan dan Pengembangan Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke

b. Wakil Ketua :

1. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta, bertugas memonitor dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Penataan dan Pengembangan aktivitas ekonomi Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke oleh SKPD, UKPD terkait

2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta, bertugas memonitor dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Penataan dan Pengembangan Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke terkait dengan pembangunan sarana dan prasarana, penataan ruang dan kualitas lingkungan

3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta, bertugas :

   a) mengoordinasikan penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran penataan serta pengembangan kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke; dan

   b) melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap konsistensi pelaksanaan kegiatan dan capaian sasaran pelaksanaan tugas Tim.

c. Sekretaris :

1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta, bertugas :

   a) menyusun rencana penataan, pengembangan dan pengelolaan sarana perikanan kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke;

   b) menyusun penyempurnaan/revisi Keputusan Gubernur Nomor 598 Tahun 1990 tentang Penetapan Pangkalan Pendaratan Ikan Muara Angke Jakarta Utara sebagai Pangkalan Pendaratan Ikan Daerah dan Pusat Pembinaan Perikanan Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan

   c) melakukan koordinasi dengan SKPD/UKPD terkait dalam rangka percepatan Penataan dan Pengembangan Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke.

2. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta, bertugas merumuskan dan menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi Pelaksanaan dan Pengembangan Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke

d. Anggota :

1. Walikota Jakarta Utara, bertugas mengoordinasikan penataan pemukiman liar dan pedagang kaki lima di dalam kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke

2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, bertugas :

   a) mengoptimalkan fungsi pelabuhan penyeberangan Muara Angke;

   b) melakukan kajian traffic management kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke;

   c) mengintegrasikan kegiatan pelabuhan dan terminal angkutan umum di kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke; dan

   d) meningkatkan pelayanan dan sarana kepelabuhan dan terminal angkutan umum di kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke.

3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, bertugas :

   a) menyusun analisa kebutuhan rencana aksi terkait peningkatan kualitas lingkungan kawasan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), sampah, instalasi air, mangrove, reklamasi dan lainnya di kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke; dan

   b) menyusun analisa kebutuhan sarana dan prasarana lingkungan di kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke.

4. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta, bertugas melakukan penataan dan pembangunan sarana penerangan jalan umum di kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke

5. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta, bertugas melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana jalan, jembatan dan saluran pada kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke

6. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, bertugas membangun sarana dan prasarana bendungan/tanggul dan saluran dalam kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke

7. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta, bertugas melakukan penataan dan pembinaan terhadap UMKM dan pedagang kaki lima di dalam kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke

8. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta bertugas :

   a) melakukan inventarisasi terhadap pemukiman liar di kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke; dan

   b) menyusun perencanaan penataan pemukiman dan pembangunan rumah susun bagi masyarakat di dalam kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke.

9. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta bertugas :

   a) menyusun penyempurnaan/revisi Keputusan Gubernur Nomor 1263 Tahun 2006 tentang Panduan Rancang Kota Kawasan Pembangunan Terpadu Muara Angke

b) melakukan koordinasi dengan SKPD terkait untuk menampung dan mengakomodir masukan dalam penyusunan; dan

c) menerbitkan trase jalan, jembatan dan saluran/utilitas kawasan di lokasi kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke.

10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta, bertugas membantu penyusunan peraturan dan ketentuan lain yang dibutuhkan terkait penataan dan pengembangan kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke

11. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta, bertugas membantu Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta dalam memonitor dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penataan dan pengembangan kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke terkait dengan pembangunan sarana dan prasarana, penataan ruang dan kualitas lingkungan

12. Direksi PD Pasar Jaya, bertugas :

    a. menyusun rencana pembangunan dan pengembangan Pasar Jaya di kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke; dan

    b. melakukan pembinaan kepada para pedagang yang berada di kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke untuk tertib berusaha.

13. Direksi PD Air Minum Jaya, bertugas menyediakan kebutuhan air bersih dan merencanakan pemasangan jaringan air bersih dalam kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke

14. Direksi Bank DKI, bertugas menyediakan kebutuhan sarana pendukung dengan membuka kantor cabang untuk proses transaksi keuangan di kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke

PLT. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

SUMARSONO